



BUPATI MOJOKERTO

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 71 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2013 dalam Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
14. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2013 adalah pedoman untuk melaksanakan tugas dan kewenangan penyelenggaraan kegiatan Tahun Anggaran 2013 sehingga diperoleh hasil kegiatan yang optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, tepat sasaran dan mendapatkan mutu/kualitas barang/jasa berdasarkan tolok ukur kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2013.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman teknis pengelolaan kegiatan bagi Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Uraian tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah wajib memahami, mematuhi dan melaksanakan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 71

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Pemerintah Daerah

1. Visi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto adalah Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang mandiri, demokratis, adil, makmur dan bermartabat.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, akan dilakukan melalui pelaksanaan misi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto, sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Mewujudkan Pemerintah Daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat;
4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan;
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integrasi Nasional pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;
7. Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat;

3. Strategi Pembangunan

Guna mengejawantahkan misi tersebut di atas, disusun strategi :

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
2. Peningkatan kualitas kehidupan politik dan penegakan hukum.
3. Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.
4. Peningkatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur.
5. Peningkatan kesalehan sosial dan kerukunan umat beragama.
6. Pengentasan kemiskinan, pengangguran, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan.
7. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berbasis kinerja.

B. Maksud

Maksud diterbitkannya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013 ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013 ini adalah agar diperoleh hasil kegiatan yang optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara tepat waktu, tepat sasaran dan mendapatkan mutu/kualitas barang/jasa berdasarkan tolok ukur kegiatan yang bersangkutan.

D. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013 ini mencakup pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber lainnya, kecuali yang telah diatur khusus oleh Pemberi Dana.
2. Sepanjang belum terbit ketentuan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan pada tahun anggaran berjalan, Petunjuk Teknis ini dapat dipergunakan sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Pengertian Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan dapat berupa :

1. Kegiatan Fisik, terdiri dari :
 - a. Kegiatan Fisik Konstruksi, terdiri dari antara lain :
 - 1) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung;
 - 2) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Bukan Gedung;
 - 3) Kegiatan Peningkatan Jalan;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Jalan;
 - 5) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan;
 - 6) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi;
 - 7) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih;
 - 8) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fisik Konstruksi Lainnya;
 - 9) Kegiatan Perencanaan Teknis;
 - 10) Kegiatan Pengawasan Teknis.
 - b. Kegiatan Fisik Non Konstruksi
 - 1) Kegiatan Pengadaan Barang;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Fisik Non Konstruksi lainnya.
2. Kegiatan Non Fisik
 - 1) Kegiatan Penelitian;
 - 2) Kegiatan Kajian;
 - 3) Kegiatan Studi;
 - 4) Kegiatan Monitoring;
 - 5) Kegiatan Fasilitasi/Penunjang Belanja Tidak Langsung;
 - 6) Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis;
 - 7) Kegiatan Non Fisik lainnya;
 - 8) Pengawasan Konstruksi.

Bangunan Gedung Daerah Kabupaten adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas dalam melaksanakan tugas otonomi Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik Daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBD Kabupaten Mojokerto dan/atau APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau APBN dan/atau sumber pembiayaan lainnya antara lain seperti gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang dan rumah negara dan bangunan gedung lainnya.

Pengadaan adalah proses menyediakan bangunan gedung baik melalui proses pembangunan, pembelian, hibah maupun proses tukar menukar, tukar bangun maupun kerjasama operasi

B. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Penyusunan Perencanaan Konstruksi dan Pengawasan Konstruksi

1. Seluruh Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang mendapatkan alokasi dana, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Dana lainnya, harus menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
2. Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi Kelompok Belanja Langsung didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan harus dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Gambar dan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
3. Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Non Konstruksi Kelompok Belanja Langsung didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan harus dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis Barang, Gambar Teknis Barang (bila diperlukan) dan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Uraian/rincian kegiatan dibuat oleh masing-masing Unit/Satuan Kerja pengelola kegiatan dengan menggunakan tolok ukur kebutuhan dan harga riil dengan memperhatikan pajak-pajak yang diperlukan untuk selanjutnya mendapatkan verifikasi dari Pejabat yang berwenang.

4. Pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan harus dilengkapi Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) dan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

5. Perencanaan Konstruksi merupakan tahap penyusunan rencana teknis (desain) bangunan sampai dengan penyiapan dokumen pengadaan.

Perencanaan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan oleh Perencana Konstruksi yaitu Dinas Teknis atau Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atas beban biaya Kegiatan yang bersangkutan. Perencana Konstruksi bertanggung jawab atas rencana kerja yang dibuatnya.

Dalam hal Perencanaan Konstruksi dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi, maka harus mendapatkan verifikasi dan pengesahan dari Dinas Teknis terkait. Dinas teknis terkait yang melaksanakan verifikasi dan mengesahkan hasil Perencanaan Konstruksi yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi bertanggung jawab atas kegiatannya.

6. Pengawasan konstruksi adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara memeriksa, mengawasi, meneliti dan mengkoordinasikan sumberdaya yang ada terhadap pelaksanaan konstruksi sehingga didapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan bestek (RAB, Gambar dan RKS).

Pengawasan konstruksi dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi dan/atau oleh instansi teknis sesuai dengan sifat pekerjaan konstruksi.

7. Dinas Teknis selaku pembina pekerjaan konstruksi bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dihasilkan secara swakelola dan/atau kontraktual.
8. Guna mendapatkan hasil yang efektif, efisien dan obyektif, pembuatan perencanaan teknis (desain) untuk pekerjaan sipil konstruksi atau pekerjaan konstruksi lainnya, harus didasarkan pada harga satuan lokal yang berlaku dan atau survey lapangan dengan memperhitungkan pajak-pajak dan keuntungan bagi penyedia barang/jasa sesuai analisa harga satuan pekerjaan yang disusun secara keahlian sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penyedia barang/jasa dapat dicantumkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah termasuk keuntungan.
10. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Belanja Tidak Langsung mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta Peraturan pelaksanaannya.

C. Biaya Umum

1. Biaya Umum dapat dipergunakan antara lain untuk membiayai pekerjaan perencanaan, pekerjaan pengawasan dan biaya administrasi kegiatan yang lain.
2. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyediakan biaya umum sebagai pendukung pekerjaan utama yang dibutuhkan untuk perencanaan, pengawasan, proses pengadaan, antara lain untuk biaya pengumuman, honorarium panitia/pejabat pengadaan, biaya penggandaan dokumen pengadaan/dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan biaya lainnya yang dianggap penting guna menunjang proses pengadaan dan penyelenggaraan kegiatan/pekerjaan.
3. Biaya dimaksud sudah dimasukkan dalam kode rekening yang disusun pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).
4. Kegiatan Fisik Konstruksi

Secara garis besar, Biaya Umum untuk kegiatan fisik konstruksi dialokasikan sebesar $\leq 10,5\%$ (sepuluh koma lima persen) dari alokasi dana atau setinggi-tingginya Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dipergunakan untuk :

- a. Biaya administrasi kegiatan setinggi-tingginya 4,5 % (empat koma lima persen) yang dipergunakan untuk antara lain honorarium pengelola/ pelaksana kegiatan, panitia pengadaan barang/jasa, panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, pembelian alat tulis kantor, biaya perjalanan dinas dan lain-lain, sesuai kebutuhan.
- b. Biaya perencanaan konstruksi setinggi-tingginya 3,5 % (tiga koma lima persen) dan biaya pengawasan konstruksi setinggi-tingginya 2,5 % (dua koma lima persen).
- c. Biaya perencanaan konstruksi dan biaya pengawasan konstruksi ditetapkan dari hasil pelelangan/pemilihan langsung, maupun penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak, dapat dipergunakan untuk :
 - 1) Upah/Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
 - 2) Materi dan penggandaan laporan;
 - 3) Pembelian dan/atau sewa peralatan;
 - 4) Sewa kendaraan;
 - 5) Biaya rapat-rapat;
 - 6) Perjalanan (lokal maupun luar kota);
 - 7) Jasa dan over head (keuntungan);
 - 8) Asuransi/pertanggungan(liability insurance);
 - 9) Pajak dan iuran di Daerah lainnya.

5. Kegiatan Fisik Non Konstruksi.

Secara garis besar, Biaya Umum untuk kegiatan fisik non konstruksi dialokasikan sebagai berikut :

- a. Kegiatan dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar $\leq 5\%$ (lima persen) dari alokasi dana.
- b. Kegiatan dengan nilai lebih besar dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar $\leq 3\%$ (tiga persen) dari alokasi dana atau setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Alokasi tersebut dipergunakan antara lain untuk :

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang dan Jasa bukan Belanja Modal
- 3) Belanja Perencanaan (apabila diperlukan)

6. Kegiatan Non Fisik.

Secara umum, Kegiatan Non Fisik dapat dirinci menjadi pekerjaan pokok dan pekerjaan pendukung/penunjang.

Biaya umum Kegiatan Non Fisik dialokasikan sebesar $\leq 3\%$ (tiga persen) untuk pekerjaan pendukung, dapat dipergunakan antara lain untuk :

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Barang dan Jasa bukan Belanja Modal

7. Pada Kegiatan yang bersifat kompleks dan/atau mempegunakan teknologi tinggi dan/atau memerlukan perencanaan/pengawasan konstruksi tertentu dan/atau memerlukan biaya tertentu seperti kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), biaya perencanaan dan pengawasan konstruksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kemampuan anggaran daerah, setelah mendapat persetujuan Bupati.

D. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memberitahukan untuk memulai kegiatan.
2. Semua satuan/unit kerja perangkat daerah dapat menyelenggarakan Kegiatan Fisik dan atau Non Fisik yang ada keterkaitannya dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan melibatkan instansi teknis (pembina teknis) yang membidangi pekerjaan tersebut.
3. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh instansi terkait.

E. STANDARISASI BARANG, HARGA BARANG DAN HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH PEKERJAAN KONSTRUKSI (HSBUPK)

1. Dalam rangka menyamakan persepsi pelaksanaan kegiatan, disusun Standar Barang, Standar Harga Barang dan Standar Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Konstruksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati secara berkala.
2. Standar Harga Satuan Barang dan/atau Standar Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Konstruksi merupakan patokan harga tertinggi dan dapat dinegosiasi berdasarkan harga yang dikalkulasikan menurut keahlian sehingga menguntungkan bagi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Standar Barang dan Harga Satuan Barang merupakan salah satu pedoman untuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) maupun Pemeliharaan/Perawatan yang dituangkan dalam RKPBU/RTPBU.
4. Perencanaan Pekerjaan dan Perencanaan Kebutuhan barang yang diperlukan/disusun oleh SKPD berdasarkan Standar Barang, Standar Harga Satuan Barang dan Standar Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Konstruksi.
5. Apabila diperlukan karena situasi pasar yang mengalami perubahan atau sebab-sebab lain yang mendesak, maka Standar Barang, Standar Harga Satuan Barang dan Standar Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Konstruksi dapat dievaluasi, disesuaikan dan ditetapkan kembali oleh Bupati sebagai salah satu pedoman pelaksanaan APBD berjalan.
6. Pengendalian pelaksanaan/penerapan Standar Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Konstruksi dilakukan oleh instansi teknis.

F. PELAPORAN KEGIATAN

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas serta bahan pengendalian/evaluasi pelaksanaan kegiatan khususnya untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan APBD/APBN dan upaya pengendalian percepatan pelaksanaan kegiatan (kesesuaian antara kemajuan fisik dan penyerapan dana) yang pada gilirannya sebagai masukan terhadap penyusunan kebijakan di tahun berikutnya, maka setiap Pengguna Anggaran diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan berkaitan dengan perkembangan kemajuan fisik kegiatan baik kegiatan fisik konstruksi, fisik non konstruksi maupun kegiatan non fisik beserta realisasi penyerapan keuangan yang disampaikan setiap bulan kepada Bupati Mojokerto;

dengan tembusan kepada :

- a. Inspektorat Kabupaten Mojokerto;
- b. Bappeda Kabupaten Mojokerto;
- c. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto;
- d. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya dengan bentuk laporan sebagaimana Format IX pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Pelaksanaan Pelaporan dilakukan oleh Pengguna Anggaran dengan dibantu oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara pengeluaran Pembantu kegiatan, PPK dan PPTK pada masing-masing SKPD/Unit.

BAB III

PENGELOLAAN KEGIATAN

A. Pengelola Kegiatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2013 antara lain :

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/pengguna barang/penanggung jawab kegiatan.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran pada APBD.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
4. Dalam rangka pengadaan barang/jasa, PA/KPA bertindak sebagai PPK atau menunjuk PPK sesuai tugas serta kewenangannya.
5. PA SKPD dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.

Tugas dan tanggung jawab pada pengelola kegiatan nomor 1 s/d 5 di atas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 17).

B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, PPK dibentuk/ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.
3. PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki disiplin tinggi;

c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; yaitu :

1) berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;

Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) terbatas, persyaratan dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa.

2) memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan

3) memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

e. menandatangani Pakta Integritas;

f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada huruf g dikecualikan untuk:

1) PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I); dan atau

2) PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

4. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

3) rancangan Kontrak.

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;

d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Contoh Format Keputusan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Format I pada Lampiran Peraturan ini.
- C. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK SKPD) dibentuk/ditetapkan oleh Kepala SKPD.

1. Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK SKPD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diusulkan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK SKPD) hendaknya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak terjadi penggantian, kecuali meninggal dunia atau mutasi. kepadanya dapat diberikan honorarium yang dananya bersumber dari kegiatan yang dikelolanya dengan mengikuti standar yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
 - b. Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masa kerjanya berakhir kurang dari 1 (satu) tahun anggaran atau dipastikan akan mengambil cuti selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, hendaknya tidak diusulkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK SKPD).
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK SKPD) yang dananya bersumber dari APBD tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK SKPD) yang dananya bersumber dari APBN atau sumber lainnya, kecuali ada pertimbangan lain, seperti pertimbangan efisiensi, efektifitas atau keterbatasan personil.
 - d. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diusulkan oleh Kepala Unit/Satuan Kerja untuk ditunjuk/ditetapkan menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK SKPD), hendaknya memenuhi kriteria/syarat-syarat antara lain sebagai berikut :

- 1) Diupayakan serendah-rendahnya menduduki Pangkat Penata Muda atau Golongan III/a;
- 2) Tidak ditunjuk/diusulkan PNS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK SKPD) yang telah menjabat PPTK SKPD lebih dari 5 (lima) tahun secara berturut-turut, kecuali ada pertimbangan lain, seperti pertimbangan efisiensi, efektifitas atau keterbatasan personil;
- 3) Tidak diusulkan/dicalonkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK SKPD) kegiatan sektoral nasional, atau apabila telah mengelola tugas pembantuan;
- 4) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- 5) Dalam hal suatu kegiatan karena sifatnya merupakan satu kesatuan konstruksi dan dibangun/diadakan dengan biaya lebih dari 1 (satu) sumber dana/satu satuan kegiatan, maka untuk kemudahan koordinasinya, jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK SKPD) dapat dirangkap oleh orang yang sama;
- 6) Pada prinsipnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK SKPD) dapat mengelola sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kegiatan, kecuali ada pertimbangan lain, seperti pertimbangan efisiensi, efektifitas atau keterbatasan personil.

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dibentuk/ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang dananya bersumber dari Rekening Belanja atau Rekening Pembiayaan, dengan pertimbangan beban pekerjaan bendahara pengeluaran, dapat ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan.

Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan, antara lain :

- a. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan seluruh pekerjaan administrasi dan keuangan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Membantu Bendahara Pengeluaran Mempertanggungjawabkan keuangan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diusulkan untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan hendaknya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak terjadi penggantian, kecuali meninggal dunia atau mutasi. KEPADANYA dapat diberikan honorarium yang dananya diambil dari kegiatan yang dikelolanya, dengan mengikuti standar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
4. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun anggaran atau dipastikan akan mengambil cuti selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, hendaknya tidak diusulkan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan;
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan yang dananya bersumber dari APBD tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan yang dananya bersumber dari APBN atau sumber lainnya, kecuali ada pertimbangan lain,.
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji dan atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Pembuat Daftar Gaji, kecuali ada pertimbangan lain;
7. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diusulkan oleh Kepala Unit/Satuan Kerja untuk ditunjuk/ditetapkan menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan, hendaknya memenuhi kriteria atau syarat-syarat antara lain sebagai berikut:
 - a. Serendah-rendahnya menduduki Pangkat Pengatur Muda atau Golongan II/a;
 - b. Diutamakan yang pernah mengikuti Kursus Bendaharawan Daerah atau memiliki pengetahuan/pemahaman tentang administrasi keuangan;
 - c. Tidak ditunjuk/diusulkan PNS yang telah menjabat Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan lebih dari 5 (lima) tahun secara berturut-turut, kecuali ada pertimbangan lain, seperti pertimbangan efisiensi, efektifitas atau keterbatasan personil;
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - e. Tidak diusulkan/dicalonkan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendaharawan Kegiatan sektoral nasional;
 - f. Dalam hal suatu kegiatan karena sifatnya merupakan satu kesatuan dan dibangun dengan biaya lebih dari 1 (satu) sumber dana, maka untuk kemudahan koordinasinya, jabatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dapat dirangkap oleh personil yang sama;
 - g. Pada prinsipnya Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dapat mengelola 3 (tiga) kegiatan, kecuali ada pertimbangan obyektif lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. Panitia/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan

1. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) kepanitiaan pengadaan sesuai kebutuhan.

2. Panitia Pengadaan berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan. Dalam hal, pengadaan barang/jasa mempergunakan metode penunjukan langsung atau pemilihan langsung, panitia pengadaan barang/jasa dapat dibentuk dengan susunan 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang anggota.
3. Kelompok Kerja (Pokja) ULP adalah pokja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah.
Pokja ULP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Pengangkatan Pejabat Pengadaan hendaknya diutamakan pada PNS yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan, dengan tugas sebagaimana tercantum dalam Format II lampiran ini.
5. Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Kepala SKPD untuk melaksanakan Pengadaan Langsung:
 - a. paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b. paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Segera setelah pembentukan panitia/pejabat pengadaan, Pengguna Anggaran melaporkannya kepada Bupati Mojokerto dengan tembusan Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.
7. Personil yang duduk dalam kepanitiaan pengadaan atau pejabat pengadaan berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan dan memahami hukum-hukum perjanjian/kontrak.

8. Dilarang duduk sebagai Panitia/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan:
 - a. Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Instansi SKPD yang bersangkutan dan Bendaharawan;
 - b. Pegawai pada Inspektorat Kabupaten, kecuali menjadi panitia/pejabat pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya;
 - c. Pengelola Keuangan.
9. Dalam hal suatu instansi memerlukan personil sebagai anggota panitia pengadaan barang/jasa diluar instansinya, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat meminta bantuan personil pengadaan barang/jasa kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kepala Unit yang terdapat personil yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melalui Sekretaris Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Panitia/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilarang ditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pemerintah pada kegiatan yang sama.
11. Untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat teknis, harus diikuti sertakan unsur-unsur teknis dari instansi yang berkompeten, yang berhubungan dengan tugasnya (fungsinya) guna membantu kepanitiaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Misalnya untuk pekerjaan bangunan gedung, kantor, rumah dinas oleh instansi yang menangani permukiman, pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan oleh dinas kesehatan dan sebagainya.
12. Syarat-syarat Panitia/ Anggota Kelompok Kerja ULP /Pejabat Pengadaan:
 - a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/ Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
 - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
 - e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
 - f. menandatangani Pakta Integritas.

13. Susunan Kepanitiaan Pengadaan Barang/Jasa dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut :

a. Di lingkungan Sekretariat Daerah

- 1) Ketua : PNS Bagian dalam lingkup bidang Keuangan Sekretariat Daerah
- 2) Sekretaris : PNS Bagian dalam lingkup bidang Keuangan Sekretariat Daerah
- 3) Anggota :
 - a) PNS Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - b) PNS Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
 - c) PNS Unit pemakai sebagai anggota tidak tetap (apabila dianggap perlu).
 - d) PNS Teknis sebagai anggota tidak tetap (apabila dianggap perlu)

b. Dilingkungan Instansi diluar Sekretariat Daerah

- 1) Ketua : Pejabat Struktural/Staf di lingkungan Unit Kerja yang bersangkutan
- 2) Sekretaris : Pejabat Struktural/Staf di lingkungan Unit Kerja yang bersangkutan
- 3) Anggota : Jumlahnya ditentukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, sesuai kebutuhan dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

E. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah tim yang berjumlah ganjil beranggotakan pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
2. Dikecualikan dari ketentuan pada angka 1 diatas, anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.

Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh PA/KPA sebagaimana Format IV dan V Lampiran ini.

3. Pemeriksaan barang dilaksanakan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terhadap seluruh barang hasil pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) yang berasal dari penyedia barang/jasa dengan cara membandingkan antara kondisi fisik barang dengan spesifikasi teknis dan/atau jumlah barang yang tercantum dalam dokumen kontrak yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan penyedia barang/jasa.

4. Khusus Pekerjaan Konstruksi.

Panitia/Pejabat betugas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka pembayaran Termyn Kegiatan secara bertahap sesuai ketentuan dalam kontrak yang meliputi aspek mutu, volume dan waktu. Apabila dipandang perlu Panitia/Pejabat dapat melakukan Pemeriksaan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu (sporadis). Keanggotaannya berasal dari Instansi yang bersangkutan, Instansi Teknis diluar instansi yang bersangkutan (bila dipandang perlu) dan Unsur Pengendali Pelaksanaan Pembangunan dari Sekretariat Daerah.

5. Hasil pemeriksaan barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan setelah melalui pemeriksaan/pengujian. Berita Acara Pemeriksaan Barang dinyatakan sah apabila telah ditandatangani sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota Penerima Hasil Pekerjaan serta pihak penyedia barang/jasa.
6. Bilamana Anggota Panitia berhalangan pada saat pemeriksaan barang/jasa, maka dibuatkan surat keterangan dari panitia yang ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
7. Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan:
 - a. Di lingkungan Sekretariat Daerah
 - 1) Ketua : Unsur Bagian dalam lingkup bidang Keuangan Sekretariat Daerah
 - 2) Sekretaris : Unsur Bagian dalam lingkup bidang Keuangan Sekretariat Daerah
 - 3) Anggota : a) Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah
b) Unsur Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
c) Unsur Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
d) Unsur Unit pemakai sebagai anggota tidak tetap (apabila dianggap perlu).
e) Unsur Teknis sebagai anggota tidak tetap (apabila dianggap perlu)
 - b. Di lingkungan Instansi diluar Sekretariat Daerah
 - 1) Ketua : Pejabat Struktural/Staf di lingkungan Unit Kerja yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Sekretaris : Pejabat Struktural/Staf di lingkungan Unit Kerja yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Anggota : a) Unsur Keuangan SKPD
b) Unsur Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Barang/Jasa Lainnya), atau Unsur Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah (Pekerjaan Konstruksi);
c) Unsur Teknis sebagai anggota tidak tetap (apabila dianggap perlu)

8. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami isi Kontrak;
 - c. memiliki kualifikasi teknis;
 - d. menandatangani Pakta Integritas; dan
 - e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan pada SKPD tempatnya bertugas.
9. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap kali setelah selesai pemeriksaan barang yang diterima kepada pejabat yang menetapkannya;
 - e. Jika ternyata bahwa barang yang diperiksa tersebut tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana tertera dalam Surat Perjanjian dan atau Dokumen Penyerahan lainnya, maka keadaan itu harus dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dan segera diberitahukan kepada Kepala Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Jasa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Jasa harus segera mengambil tindakan penyelesaian selanjutnya;
 - f. Jika pelaksanaan penyelesaian barang dimaksud butir e diatas memerlukan waktu yang lama, maka barang tersebut dapat diserahkan kepada Pemegang Barang/Petugas Gudang yang ditunjuk untuk disimpan sebagai barang titipan. Dalam hal ini harus dibuat Berita Acara Sementara yang memuat semua data/keterangan yang diperlukan sehubungan dengan kekurangan-kekurangan barang dimaksud.
10. Contoh Format Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Format II pada Lampiran Peraturan ini.
11. Contoh Format Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Format III pada Lampiran Peraturan ini.
12. Contoh Format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (P1) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua (P2) sebagaimana tersebut dalam Format VI, VII dan VIII pada Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN FISIK KONSTRUKSI

A. Umum

Tata cara Penyelenggaraan Kegiatan Fisik Konstruksi ini merupakan petunjuk teknis bagi petugas Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pembangunan Gedung Daerah, dalam hal pengendalian dan pelaksanaan pengoperasian dan pembiayaan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tahun 2007 Tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penyusunan perencanaan penyediaan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mempedomani Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

- B. 1. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas.
2. Asas Pembangunan
- Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - Terarah dan terkendali sesuai rencana kegiatan, serta fungsi setiap pengguna bangunan gedung;
 - Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi nasional.
3. Maksud, Tujuan dan Lingkup
- Maksud : sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para penyelenggara pembangunan dalam melaksanakan pembangunan Bangunan Gedung Daerah.
 - Tujuan : agar Bangunan Gedung Daerah diselenggarakan sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya dan penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung Daerah dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien.
 - Lingkup : meliputi substansi pedoman teknis dan pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung Daerah.

C. Spesifikasi Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Daerah

1. Klasifikasi Bangunan Gedung Daerah :

- a. Bangunan Sederhana
- b. Bangunan Tidak Sederhana
- c. Bangunan Khusus
- a. Bangunan Sederhana

Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung daerah dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjamin kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.

Klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain :

- 1) gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m²
- 2) bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat ;
- 3) gedung pelayanan kesehatan, puskesmas ;
- 4) gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 lantai

b. Bangunan Tidak Sederhana

Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung daerah dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan atau teknologi tidak sederhana. Masa penjamin kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat (10) sepuluh tahun.

Klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana, antara lain :

- 1) Gedung kantor yang belum ada desain prototipenya atau gedung kantor dengan luas diatas dari 500 m² atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai.
- 2) Bangunan rumah dinas tipe A dan B ; atau rumah dinas C, D, dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah negara/daerah yang berbentuk rumah susun;
- 3) Gedung rumah sakit klas A,B,C dan D ;
- 4) Gedung Pendidikan tinggi Universitas/Akademi ; atau gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 lantai.

c. Bangunan Khusus

Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung daerah yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/ teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat adalah 10 (sepuluh) tahun yang termasuk klasifikasi bangunan khusus antara lain :

- 1) Rumah Jabatan Bupati
- 2) Gedung Negara/Daerah
- 3) Gedung Laboratorium
- 4) Stadion Olah Raga
- 5) Gedung bersifat monumental

2. Tipe Bangunan Rumah Daerah

Untuk bangunan gedung daerah, disamping klasifikasinya berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara/daerah tersebut diatas, juga digolongkan berdasarkan tipe yang didasarkan pada tingkat jabatan penghuninya dan golongan kepangkatannya.

a. Tipe Khusus

- 1) Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten
- 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1).

b. Tipe B

- 1) Sekretaris Kabupaten, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Dinas, Kepala Badan
- 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1).
- 3) PNS yang golongannya IV/d dan IV/e

c. Tipe E

- 1) Kepala Sub Seksi serta PNS Golongan II/d ke bawah
- 2) Untuk jabatan tertentu, program ruang dan luasan Rumah Negara dapat disesuaikan mengacu pada tuntutan operasional jabatan.

D. Tahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara/Daerah

1. Persiapan

- a. Penyusunan program dan pembiayaan pembangunan merupakan tahap awal proses penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara/daerah yang merupakan kegiatan menentukan program kebutuhan ruang dan fasilitas bangunan yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta penyusunan kebutuhan biaya pembangunan.

Penyusunan program dan pembiayaan pembangunan bangunan gedung daerah dilakukan dengan mengikuti pedoman, standar dan petunjuk teknis pembangunan bangunan gedung Negara/daerah yang berlaku.

- b. Penyusunan pembiayaan bangunan gedung daerah didasarkan pada standar harga per-m² tertinggi bangunan gedung negara/daerah yang berlaku.
- c. Pembangunan bangunan gedung daerah yang pelaksanaan pembangunannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (Kegiatan tahun jamak), program dan pembiayaannya harus mendapatkan persetujuan dari Bupati Mojokerto setelah memperoleh pendapat teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto atau instansi teknis yang menjadi pembina pembangunan gedung.

2. Perencanaan Teknis Konstruksi

- a. Perencanaan teknis konstruksi merupakan tahap penyusunan rencana teknis (desain) bangunan gedung negara/daerah termasuk yang penyusunannya dilakukan dengan menggunakan desain berulang atau desain prototip.
- b. Penyusunan rencana teknis bangunan/perencanaan konstruksi dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa perencana konstruksi, baik perorangan ahli atau badan hukum yang kompeten atau oleh dinas teknis daerah sesuai ketentuan yang berlaku atas beban biaya dari kegiatan yang bersangkutan.

Dalam hal perencanaan konstruksi dilaksanakan oleh dinas teknis daerah, petugas yang terkait dapat diberikan honorarium, biaya perjalanan dinas dan biaya lainnya guna menunjang operasional pelaksanaan pekerjaan.

- c. Rencana teknis disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh pengelola kegiatan dan ketentuan teknis yang berlaku.

- d. Dokumen rencana teknis dapat berupa :
 - 1) Gambar-gambar seperti rencana arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal dan rencana utilitas.
 - 2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dapat berupa persyaratan umum, administrasi dan teknis bangunan.
 - 3) Rencana anggaran biaya pembangunan (Engineering Estimate)
 - 4) Daftar Volume (Bill of Quantity)
- e. Dalam pelaksanaan pembayaran atas prestasi pekerjaan (termyn) yang dilaksanakan oleh penyedia jasa perencana konstruksi harus mendapatkan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Panitia/Pejabat Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- f. Hasil pekerjaan perencanaan konstruksi oleh Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi antara lain berupa gambar Detail Engineering Design (DED) disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto (SKPD teknis sesuai dengan bidangnya).

3. Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi

- a. Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan gedung negara/daerah sudah termasuk pemeliharaan konstruksi.
- b. Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap pelaksanaan mendirikan, memperbaiki atau memperluas dan/atau lanjutan, dan/atau perawatan bangunan gedung Negara/daerah dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi yang merupakan badan hukum yang berkompeten yang dilakukan berdasarkan dokumen pengadaan yang telah ditetapkan atau dengan cara yang lain (seperti swakelola).
- c. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik harus memperhatikan kualitas masukan dan kualitas hasil pekerjaan dan memperhatikan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku.
- d. Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan konstruksi yang dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawas konstruksi atau dinas teknis daerah terkait atas beban biaya kegiatan yang bersangkutan.

Pengawas konstruksi mempunyai tugas melakukan pengawasan secara rutin dan terus menerus terhadap pekerjaan pelaksanaan konstruksi sehingga didapat hasil pekerjaan yang sesuai dengan bestek (gambar, RKS, EE) dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

- e. Dalam pelaksanaan pembayaran atas prestasi pekerjaan (termyn) yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksana atau pengawasan konstruksi harus mendapatkan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- f. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Dalam masa pemeliharaan penyedia jasa pelaksana konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi sesuai kontrak kerja.
- g. Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang didalam dan diluar gedung harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan harus diperbaiki sehingga dapat berfungsi sempurna.
- h. Jangka waktu masa pemeliharaan untuk bangunan semi permanen minimal 3 (tiga) bulan kalender dan untuk bangunan permanen minimal 6 (enam) bulan kalender.

E. Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Daerah Dan Lingkungannya.

- 1. Pembangunan yang dimaksud dalam pedoman tata cara ini meliputi :
 - a. Pembangunan baru.
 - b. Pembangunan lanjutan (termasuk penambahan elemen konstruksi bangunan/utilitas bangunan yang membentuk sistem baru pada bangunan), dan ;
 - c. Perawatan dan pemeliharaan bangunan.
- 2. Pengelolaan Kegiatan.
 - a. Organisasi dan Fungsi Pengelola Kegiatan
Organisasi dan Fungsi Pengelola Kegiatan mengikuti ketentuan sebagaimana Bab III huruf A.
 - b. Tahapan Kerja Pengelolaan Kegiatan Meliputi :
 - 1) Pengelolaan tahap persiapan dan perencanaan konstruksi yang terdiri atas :
 - a) Persiapan dan Penetapan organisasi Kegiatan;
 - b) Penyiapan bahan, penetapan waktu dan strategi penyelesaian Kegiatan;

- c) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Kegiatan Manajemen Konstruksi (MK) dan pengadaan Konsultan;
 - d) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan perencanaan dan pengadaan Konsultan;
 - e) Pengendalian kegiatan manajemen konstruksi dan kegiatan perencanaan;
 - f) Penyusunan Berita Acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, serta;
 - g) Penyusunan surat perintah kerja/perjanjian kerja .
- 2) Pengelolaan Tahap Pelaksanaan Konstruksi yang terdiri atas :
- a) Pengadaan Konsultan Pengawas;
 - b) Pengadaan Pemborong dan sub Pemborong;
 - c) Pengendalian kegiatan pengawasan;
 - d) Pengendalian kegiatan konstruksi dan penilaian atas kemajuan tahap konstruksi;
 - e) Penyusunan berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - f) Penerimaan bangunan yang telah selesai dari pemborong dengan berita acara;

F. Komponen Biaya Pembangunan

Anggaran biaya pembangunan bangunan gedung daerah ialah anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pembiayaan yang berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) atau bentuk dokumen rencana anggaran lainnya yang dapat terdiri dari komponen biaya konstruksi fisik, biaya manajemen/pengawasan konstruksi, biaya perencanaan konstruksi dan biaya pengelolaan kegiatan sesuai kebutuhan riil.

1. Biaya Konstruksi Fisik

Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung daerah yang dilaksanakan oleh pemborong secara kontraktual dari hasil pelelangan, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung atau dengan cara swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan biaya konstruksi fisik diatur sebagai berikut :

- a. Biaya konstruksi fisik dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan konstruksi fisik kegiatan yang bersangkutan.
- b. Biaya konstruksi fisik maksimum untuk pekerjaan standar dapat dihitung dari hasil perkalian total luas bangunan gedung negara/ daerah dengan standar harga satuan per m² tertinggi yang berlaku.
- c. Untuk biaya konstruksi fisik pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuannya (non standar) dihitung dengan rincian kebutuhan nyata dan dikonsultasikan dengan Instansi Teknis setempat (Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto).
- d. Biaya Konstruksi fisik ditetapkan dari hasil pelelangan pekerjaan yang bersangkutan maksimum sebesar biaya konstruksi yang tercantum dalam dokumen pembiayaan bangunan gedung Negara/ daerah yang bersangkutan yang akan dicantumkan dalam kontrak yang di dalamnya termasuk biaya untuk :
 - 1) Pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga dan alat).
 - 2) Jasa dan overhead pemborong
 - 3) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang IMB-nya telah mulai diproses oleh pengelola kegiatan dengan bantuan konsultan perencana konstruksi dan/atau konsultan manajemen konstruksi.
 - 4) Pajak dan iuran daerah lainnya, dan
 - 5) Biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi.
- e. Pembayaran biaya konstruksi fisik dapat dibayarkan secara bulanan atau tahapan tertentu sesuai surat perjanjian, yang didasarkan pada prestasi/kemajuan pekerjaan fisik di lapangan yang dibuat oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan suatu Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

2. Biaya Manajemen Konstruksi

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara/daerah yang dilakukan oleh konsultan manajemen konstruksi secara kontraktual dari hasil pelelangan, pemilihan langsung atau penunjukan langsung.

Penggunaan biaya manajemen konstruksi selanjutnya diatur sebagai berikut :

- a. Biaya Manajemen konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan manajemen konstruksi Kegiatan yang bersangkutan.

- b. Besarnya nilai biaya manajemen konstruksi maksimum dapat dihitung berdasarkan prosentase biaya manajemen konstruksi terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam Tabel B2 dan B3 (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara) sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- c. Besarnya biaya Manajemen Konstruksi dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti sesuai dengan ketentuan billing rate.
- d. Biaya manajemen konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi umum/langsung maupun penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang akan dicantumkan dalam kontrak, termasuk biaya untuk :
 - 1) Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang.
 - 2) Materi dan penggandaan laporan.
 - 3) Pembelian dan atau sewa peralatan.
 - 4) Sewa kendaraan.
 - 5) Biaya rapat-rapat.
 - 6) Perjalanan (lokal maupun luar kota).
 - 7) Jasa dan over head Manajemen konstruksi.
 - 8) Asuransi/pertanggungan (liability insurance).
 - 9) Pajak dan iuran di Daerah lainnya.
- e. Pembayaran biaya manajemen konstruksi didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan dan konstruksi fisik di lapangan, sesuai dengan kontrak/perjanjian antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan penyedia jasa manajemen konstruksi.

3. Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung Negara/daerah yang dilakukan oleh penyedia jasa perencana secara kontraktual dari hasil seleksi umum/terbatas, penunjukan langsung atau seleksi langsung. Besarnya biaya perencanaan dihitung berdasarkan nilai total keseluruhan bangunan.

Penggunaan biaya perencanaan selanjutnya diatur sebagai berikut :

- a. Biaya perencanaan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan perencanaan kegiatan yang bersangkutan.

- b. Besarnya nilai biaya perencanaan maksimum dapat dihitung berdasarkan prosentase biaya perencanaan konstruksi terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam table B1, B2, dan B3 (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara) sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- c. Biaya Perencanaan teknis dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti sesuai dengan ketentuan billing rate.
- d. Biaya perencanaan ditetapkan dari hasil seleksi umum/terbatas/langsung maupun penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang akan dicantumkan dalam kontrak terdiri dari biaya yang diperuntukkan sebagaimana diatur dalam bab II huruf C angka 4c ketentuan ini.
- e. Pembayaran biaya perencanaan didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan perencanaan setiap tahapnya, yang dibuat oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan suatu Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai dengan kontrak/perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia jasa perencanaan konstruksi.

4. Biaya Pengawasan Konstruksi.

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan gedung Negara/daerah yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan secara kontraktual dari hasil seleksi atau penunjukan langsung.

Penggunaan biaya pengawasan selanjutnya diatur sebagai berikut :

- a. Biaya pengawasan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan pengawasan kegiatan yang bersangkutan;
- b. Besarnya nilai biaya pengawasan maksimum dapat dihitung berdasarkan prosentase biaya pengawasan konstruksi terhadap nilai konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam table B1 dan B2 (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara) sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah.

- c. Biaya Pengawasan dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti sesuai dengan ketentuan billing rate.
- d. Biaya pengawasan ditetapkan dari hasil seleksi maupun penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang akan dicantumkan dalam kontrak, terdiri dari biaya yang diperuntukkan sebagaimana diatur dalam bab II huruf C angka 4c ketentuan ini.
- e. Pembayaran biaya pengawasan dapat dibayarkan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi fisik dilapangan atau penyelesaian tugas dan kewajiban pengawasan yang dibuat oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan suatu Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

5. Biaya Pengelola Kegiatan

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan bangunan gedung daerah.

Besaran biaya pengelolaan mengikuti ketentuan pada Bab II huruf C angka 4a ketentuan ini.

G. Pembinaan dan Pengawasan Teknis

1. Pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara/daerah dan prasarana lingkungan kabupaten dilaksanakan oleh Dinas terkait sesuai dengan jenis konstruksi yang direncanakan.
2. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dapat dilakukan melalui pemberian bantuan teknis berupa : bantuan tenaga, bantuan informasi.
3. Pengawasan teknis dilaksanakan dengan pengawasan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan pembangunan gedung daerah.

Pengawas Teknis mempunyai tugas mengendalikan kegiatan manajemen teknik dalam pelaksanaan konstruksi dalam masa perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan konstruksi sehingga didapat hasil pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan agar sumber daya yang tersedia dapat dipergunakan secara efektif dan efisien.

BAB V

TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN NON FISIK

A. Prinsip Pengadaan

1. Pada prinsipnya pelaksanaan pengadaan Kegiatan penelitian/kajian/studi dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa atau secara swakelola.
2. Dalam hal Kegiatan penelitian/kajian/studi yang dilaksanakan secara swakelola oleh Instansi pemerintah lain Non Swadana (Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian/Ilmiah Pemerintah) atau kelompok masyarakat/lembaga Swadaya Masyarakat penerima hibah (Lembaga Pendidikan Swasta/Lembaga Penelitian/Ilmiah Non Badan Usaha) diperlukan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Lembaga Perguruan Tinggi atau penerima hibah.
3. Kegiatan penelitian/kajian/studi dapat dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Mojokerto dan SKPD terkait sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

B. Untuk melaksanakan pekerjaan penelitian/kajian/studi diperlukan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR) dan Proposal dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau TOR (Term of Reference) merupakan kerangka acuan penelitian/kajian/studi, dapat dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan dibahas dengan Tim Teknis/Perencana dan diketahui/disahkan/disetujui oleh Kepala SKPD.
2. Pihak pelaksana kegiatan penelitian/kajian/studi menyusun proposal sebagai penjabaran dari TOR.
3. Penyelesaian pekerjaan dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh penyedia jasa dan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
4. Tata cara pembayaran pekerjaan penelitian/kajian/studi, diatur dalam perjanjian kerjasama dan dilakukan secara bertahap (termyn).
5. Apabila pelaksana penelitian/kajian /studi mengajukan uang muka, maka uang muka dapat diberikan maksimum sebesar 30 % dari nilai kerjasama.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah melaksanakan penelitian/kajian/studi supaya melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Bupati Mojokerto dalam bentuk Executive Summary, sedangkan Buku Laporan Hasil Penelitian secara lengkap disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto.

7.
 - a. Bappeda Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas menginventarisasikan seluruh hasil penelitian/kajian/studi yang dilaksanakan SKPD/PPTK.
 - b. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas menginventarisasi perkembangan atau mutasi aset hasil penelitian/kajian/studi yang dilaksanakan SKPD.
8. Untuk pekerjaan Swakelola non konstruksi khususnya penelitian, biaya perencanaan, pengawasan dan evaluasi diatur sebagai berikut :
 - a. Dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah $\leq 10 \%$
 - b. Dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah $\leq 8 \%$
 - c. Dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah $\leq 5 \%$
9. Dalam rangka penyerapan anggaran diperlukan :
 - a. Biaya perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Untuk pekerjaan swakelola non konstruksi :
 - 1) Biaya perencanaan dan pengawasan dapat dibayar dengan Beban Ganti Uang (GU)
 - 2) Biaya pelaksanaannya dibayar dengan Beban Langsung (LS) karena melibatkan pihak ketiga.

BAB VI

LAIN - LAIN

1. Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian atau seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis sesuai ketentuan Perundangan yang berlaku.
2. Penyedia barang/jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan nilai kontrak di atas Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia barang/jasa golongan usaha kecil termasuk koperasi kecil yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama dengan ketentuan :
 - a. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh pengguna barang/jasa;
 - b. Penyedia barang/jasa tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut;
 - c. Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
3. Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dapat dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.
4. Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan PPK dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak.
6. Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.
7. Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :
 - a. jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;
 - c. membayar denda dan ganti rugi kepada negara;
 - d. pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.

8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna barang/jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.
9. Sebelum dimulainya pekerjaan fisik konstruksi, penyedia jasa memasang sekurang-kurang 1 (satu) unit papan nama proyek/pekerjaan dilokasi kegiatan dengan mengikuti spesifikasi sebagaimana Format X pada Lampiran Peraturan ini.
10. Jangka waktu pertanggungjawaban pekerjaan konstruksi dapat diatur sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun sejak penyerahan akhir konstruksi;
 - b. Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan, serta disepakati dalam kontrak kerja konstruksi;
 - c. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dalam kontrak kerja konstruksi;
11. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak penyedia jasa dengan masa pelaksanaan pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan kalender apabila terdapat kenaikan harga yang secara teknis konstruksi dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan pengguna anggaran dapat melaksanakan eskalasi harga setelah mendapatkan masukan dari konsultan pengawas dan/atau konsultan perencana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Penandatanganan Surat Perjanjian Pengadaan/Surat Perjanjian Pemborongan/Surat Perintah Kerja/Surat Perintah Mulai Kerja sebagaimana Format XI pada Lampiran Peraturan ini.
13. Atas usul PPK, PA dapat membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak.
14. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, pihak penyedia harus mengasuransikan semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga.
15. Berkaitan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam perjanjian, para pihak harus memperhatikan batas akhir pengajuan SPM-LS sesuai ketentuan yang berlaku.

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

FORMAT I : BENTUK KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH:

KOP NASKAH DINAS SKPD

KEPUTUSAN KEPALA(Nama SKPD) KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/ /416-....(Nomor Kode SKPD)/2013
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN(NAMA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN MOJOKERTO
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA.....(Nama SKPD),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, guna kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada....(Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah) perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Mojokerto Kegiatan Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor);
14. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen.....(Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

Nama :

NIP :

Jabatan dalam Unit/Satuan

Kerja Perangkat Daerah :

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) rancangan Kontrak.

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA;

g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal

Kepala.... (Nama SKPD)
Kabupaten Mojokerto

N A M A
(Tanpa gelar, pangkat dan NIP)

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth.

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Mojokerto;
2. Sdr. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto;
3. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

FORMAT II : BENTUK KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH:

KOP NASKAH DINAS SKPD

KEPUTUSAN KEPALA(Nama SKPD) KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/ /416-....(Nomor Kode SKPD)/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA(Nama SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN MOJOKERTO
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA.....(Nama SKPD),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, guna kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada.....(Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah), perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa (Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Mojokerto Kegiatan Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menjawab sanggahan;
- h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- i. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- k. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan/Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
- l. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal

Kepala.... (Nama SKPD)
Kabupaten Mojokerto

N A M A
(Tanpa gelar, pangkat dan NIP)

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
- 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Mojokerto;
 - 2. Sdr. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto;
 - 3. Sdr. Panitia yang bersangkutan.

FORMAT III : BENTUK KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH:

KOP NASKAH DINAS SKPD

KEPUTUSAN KEPALA(Nama SKPD) KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/ /416-....(Nomor Kode SKPD)/2013
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA(Nama SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN MOJOKERTO
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA(Nama SKPD),

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, guna kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada.....(Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah) perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa (Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Mojokerto Kegiatan Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor);
14. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa(Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah) kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

Nama :

NIP :

Jabatan dalam Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah :

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku,

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Kabupaten Mojokerto (Layanan Pengadaan Secara Elektronik/LPSE) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 2) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- h. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- i. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada PA/KPA;
- j. membuat laporan mengenai proses Pengadaan dan hasil Pengadaan kepada PA/KPA;
- k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

- KETIGA : Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal

Kepala... (Nama SKPD)
Kabupaten Mojokerto

N A M A
(Tanpa gelar, pangkat dan NIP)

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
- 1.Sdr. Inspektur Kabupaten Mojoketo;
 - 2.Sdr. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto;
 - 3.Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

FORMAT IV : BENTUK KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PANITIA
PENERIMA HASIL PEKERJAAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH:

KOP NASKAH DINAS SKPD

KEPUTUSAN KEPALA(Nama SKPD) KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/ /416-....(Nomor Kode SKPD)/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
.....(NAMA SKPD) KABUPATEN MOJOKERTO
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA.....(Nama SKPD),

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, guna kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada...(Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah) perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor);
14. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.....(Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan Kepanitiaan : Ketua
- Jabatan dalam Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah :
2. Nama :
- NIP :
- Jabatan Kepanitiaan : Sekretaris
- Jabatan dalam Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah :
3. Nama :
- NIP :
- Jabatan Kepanitiaan : Anggota
- Jabatan dalam Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah :
4. Dst.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor);
14. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.....(Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

1. Nama :
NIP :
Jabatan Kepanitiaan : Ketua
Jabatan dalam Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah :
2. Nama :
NIP :
Jabatan Kepanitiaan : Sekretaris
Jabatan dalam Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah :
3. Nama :
NIP :
Jabatan Kepanitiaan : Anggota
Jabatan dalam Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah :
4. Dst.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal

Kepala.... (Nama SKPD)
Kabupaten Mojokerto

N A M A
(Tanpa gelar, pangkat dan NIP)

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
- 1.Sdr. Inspektur Kabupaten Mojokerto;
 - 2.Sdr. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto;
 - 3.Sdr. Panitia yang bersangkutan.

FORMAT V : BENTUK KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH:

KOP NASKAH DINAS SKPD

KEPUTUSAN KEPALA(Nama SKPD) KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/ /416-....(Nomor Kode SKPD)/2013
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
.....(NAMA SKPD) KABUPATEN MOJOKERTO
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA.....(Nama SKPD),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, guna kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada....(Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah) perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Pengangkatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Mojokerto Kegiatan Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor);
14. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.....(Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

Nama :

NIP :

Jabatan dalam Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah :

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal

Kepala.... (Nama SKPD)
Kabupaten Mojokerto

N A M A
(Tanpa gelar, pangkat dan NIP)

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Mojokerto;
 2. Sdr. Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten
Mojokerto;
 3. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

FORMAT VI : BENTUK BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN :

KOP NASKAH DINAS SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : KETUA
2. : SEKRETARIS
3. : ANGGOTA
4. : ANGGOTA
5. : ANGGOTA

Selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto tanggal Nomor telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan.

Nama Kegiatan :
Pekerjaan :
Lokasi :
Pelaksana :
Target sesuai DURP : Sesuai DPA
Hasil Pemeriksaan :
Kesimpulan Pendapat :

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN

- Penyedia Barang/Jasa
CV/PT.

1. Nama :

Tanda tangan :

(Nama terang)
Direktur

2. Nama :

Tanda tangan :

3. Nama :

Tanda tangan :

- Konsultan Pengawas (bila ada)
CV

4. Nama :

Tanda tangan :

(Nama terang)
Direktur

5. Nama :

Tanda tangan :

KOP NASKAH DINAS SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA (P1)

Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun
..... , kami masing-masing :

I. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
Jabatan : Direktur PT/CV
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** kegiatan :

..... Kabupaten
Mojokerto sesuai kontrak nomor : tanggal

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik pekerjaan
tersebut diatas dengan catatan sebagai berikut :

- Penyerahan adalah yang ke I (satu)
- Masa pemeliharaan sekurang-kurangnya hari
kalender terhitung tanggal sampai dengan Serah
Terima II Pekerjaan yang diajukan secara tertulis, apabila belum
mengajukan Serah Terima II Pekerjaan maka PIHAK KEDUA masih
bertanggung jawab untuk perbaikan-perbaikan atas kerusakan
tersembunyi ataupun penyempurnaan pekerjaan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mojokerto

PIHAK KEDUA
KONTRAKTOR PELAKSANA

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

(Nama terang)
Direktur

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

Menyetujui :
KEPALA SKPD selaku PA

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP

KOP NASKAH DINAS SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA (P1)

Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun
..... , kami masing-masing :

I. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
Jabatan : Direktur PT/CV
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** kegiatan :
..... Kabupaten
Mojokerto sesuai kontrak nomor : tanggal

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik pekerjaan
tersebut diatas dengan catatan sebagai berikut :

- Penyerahan adalah yang ke I (satu)
- Masa pemeliharaan sekurang-kurangnya hari
kalender terhitung tanggal: sampai dengan Serah
Terima II Pekerjaan yang diajukan secara tertulis, apabila belum
mengajukan Serah Terima II Pekerjaan maka PIHAK KEDUA masih
bertanggung jawab untuk perbaikan-perbaikan atas kerusakan
tersembunyi ataupun penyempurnaan pekerjaan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mojokerto

PIHAK KEDUA
KONTRAKTOR PELAKSANA

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

(Nama terang)
Direktur

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

Menyetujui :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEPALA SKPD selaku PA

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

FORMAT VIIc : BENTUK BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA (P1) :

KOP NASKAH DINAS SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA (P1)

Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun , kami masing-masing :

I. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
Jabatan : Direktur PT/CV
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** kegiatan :
..... Kabupaten
Mojokerto sesuai kontrak nomor : tanggal

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik pekerjaan tersebut diatas dengan catatan sebagai berikut :

- Penyerahan adalah yang ke I (satu) .
- Masa pemeliharaan sekurang-kurangnya hari kalender terhitung tanggal sampai dengan Serah Terima II Pekerjaan yang diajukan secara tertulis, apabila belum mengajukan Serah Terima II Pekerjaan maka **PIHAK KEDUA** masih bertanggung jawab untuk perbaikan-perbaikan atas kerusakan tersembunyi ataupun penyempurnaan pekerjaan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mojokerto

PIHAK KEDUA
KONTRAKTOR PELAKSANA

PIHAK PERTAMA
KPA selaku PPK

(Nama terang)
Direktur

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

Menyetujui :
KEPALA SKPD selaku PA

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

KOP NASKAH DINAS SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA (P1)

Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun
..... , kami masing-masing :

I. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
Jabatan : Direktur PT/CV
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** kegiatan :

..... Kabupaten
Mojokerto sesuai kontrak nomor : tanggal

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik pekerjaan tersebut diatas dengan catatan sebagai berikut :

- Penyerahan adalah yang ke I (satu)
- Masa pemeliharaan sekurang-kurangnya hari kalender terhitung tanggal sampai dengan Serah Terima II Pekerjaan yang diajukan secara tertulis, apabila belum mengajukan Serah Terima II Pekerjaan maka PIHAK KEDUA masih bertanggung jawab untuk perbaikan-perbaikan atas kerusakan tersembunyi ataupun penyempurnaan pekerjaan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mojokerto

PIHAK KEDUA
KONTRAKTOR PELAKSANA

PIHAK PERTAMA
KEPALA SKPD selaku PPK

(Nama terang)
Direktur

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

FORMAT VIIIa : BENTUK BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
KEDUA (P2) :

KOP NASKAH DINAS SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN KEDUA (P2)

Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun
..... , kami masing-masing :

I. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
Jabatan : Direktur PT/CV
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** kegiatan :

..... Kabupaten
Mojokerto sesuai kontrak nomor : tanggal

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik pekerjaan
tersebut diatas dengan catatan sebagai berikut :

- Penyerahan adalah yang ke II (dua)
- Sampai dengan masa pemeliharaan hari kalender pihak
kedua telah melaksanakan tanggung jawab atas kerusakan-kerusakan
pekerjaan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mojokerto

PIHAK KEDUA
KONTRAKTOR PELAKSANA

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

(Nama terang)
Direktur

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

Menyetujui :
KEPALA SKPD selaku PA

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

KOP NASKAH DINAS SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN KEDUA (P2)

Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun
..... , kami masing-masing :

I. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
Jabatan : Direktur PT/CV
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** kegiatan :
..... Kabupaten
Mojokerto sesuai kontrak nomor : tanggal

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik pekerjaan tersebut diatas dengan catatan sebagai berikut :

- Penyerahan adalah yang ke II (dua)
- Sampai dengan masa pemeliharaan hari kalender pihak kedua telah melaksanakan tanggung jawab atas kerusakan-kerusakan pekerjaan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mojokerto

PIHAK KEDUA
KONTRAKTOR PELAKSANA

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

(Nama terang)
Direktur

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

Menyetujui :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEPALA SKPD selaku PA

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

FORMAT VIIIc : BENTUK BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN KEDUA
(P2) :

KOP NASKAH DINAS SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN KEDUA (P2)

Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun , kami masing-masing :

I. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
Jabatan : Direktur PT/CV
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** kegiatan :
..... Kabupaten
Mojokerto sesuai kontrak nomor : tanggal

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik pekerjaan tersebut diatas dengan catatan sebagai berikut :

- Penyerahan adalah yang ke II (dua)
- Sampai dengan masa pemeliharaan hari kalender pihak kedua telah melaksanakan tanggung jawab atas kerusakan-kerusakan pekerjaan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mojokerto

PIHAK KEDUA
KONTRAKTOR PELAKSANA

PIHAK PERTAMA
KPA selaku PPK

(Nama terang)
Direktur

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

Menyetujui :
KEPALA SKPD selaku PA

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

FORMAT VIII d : BENTUK BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
KEDUA (P2) :

KOP NASKAH DINAS SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN KEDUA (P2)

Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun
..... , kami masing-masing :

I. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
Jabatan : Direktur PT/CV
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** kegiatan :
..... Kabupaten
Mojokerto sesuai kontrak nomor : tanggal

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik pekerjaan
tersebut diatas dengan catatan sebagai berikut :

- Penyerahan adalah yang ke II (dua)
- Sampai dengan masa pemeliharaan hari kalender pihak
kedua telah melaksanakan tanggung jawab atas kerusakan-kerusakan
pekerjaan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mojokerto

PIHAK KEDUA
KONTRAKTOR PELAKSANA

PIHAK PERTAMA
KEPALA SKPD selaku PPK

(Nama terang)
Direktur

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

DAFTAR : LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
 BADAN/DINAS/KANTOR/SEKRETARIAT DPRD/BAGIAN/KECAMATAN
 BAGIAN BULAN 2013

NO	NAMA KEGIATAN	D A N A	KONTRAK	REALISASI (Rp)			SISA DANA	PELAKSANA	PERSENTASE		KETERANGAN
				S/D BLN LALU	S/D BLN INI	JUMLAH			KEU	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


Mengetahui,
Kepala SKPD

N A M A
PANGKAT
NIP

MOJOKERTO,2013
Bendahara Pengeluaran,

N A M A
PANGKAT
NIP

FORMAT X : GAMBAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS PAPAN PROYEK/KEGIATAN PEKERJAAN



Spesifikasi Teknis :

- 1 Panjang Papan ± 120 cm
- 2 Lebar Papan ± 80 cm
- 3 Pondasi Berupa Cor Rabat dengan volume 20 X 20 X 50 cm dan bagian atas muncul dipermukaan tanah setinggi ± 5 cm
- 4 Tiang Penyangga berasal dari Kayu keras ukuran 5/7 cm
- 5 Warna Dasar Papan : Putih
- 6 Tulisan Huruf Berwarna Hitam
- 7 Lambang Pemerintah Daerah Berwarna
- 8 Tinggi Keseluruhan Minimal ± 230 cm

FORMAT Xla : BENTUK PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN
PENGADAAN/SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN/SURAT
PERINTAH KERJA/SPMK:

Penyedia Barang/Jasa,

Pejabat Pembuat Komitmen,

NAMA
Direktur

NAMA
Pangkat
NIP

Mengetahui:

Kepala.....(nama SKPD) Selaku PA

NAMA
Pangkat
NIP

FORMAT XIb : BENTUK PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN
PENGADAAN/SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN/SURAT
PERINTAH KERJA/SPMK:

Penyedia Barang/Jasa,

Pejabat Pembuat Komitmen,

NAMA
Direktur

NAMA
Pangkat
NIP

Mengetahui:

Kuasa Pengguna Anggaran

Kepala.....(nama SKPD) Selaku PA

NAMA
Pangkat
NIP

NAMA
Pangkat
NIP

FORMAT XIc : BENTUK PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN
PENGADAAN/SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN/SURAT
PERINTAH KERJA/SPMK:

Penyedia Barang/Jasa,

KPA selaku PPK,

NAMA
Direktur

NAMA
Pangkat
NIP

Mengetahui:

Kepala.....(nama SKPD) Selaku PA

NAMA
Pangkat
NIP

FORMAT Xid : BENTUK PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN
PENGADAAN/SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN/SURAT
PERINTAH KERJA/SPMK:

Penyedia Barang/Jasa,

Kepala.....(nama SKPD) Selaku PPK

NAMA
Direktur

NAMA
Pangkat
NIP

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA